



Analisis Pendekatan Perbandingan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/Pn. Jkt Pst)

Analysis of Comparative Approach with Jurisprudence in Narcotics Rulings (Study of Central Jakarta District Court Decision Number 372/Pid. Sus/2022/Pn. Jkt Pst)

¹⁾ Frengky Desiroto, ²⁾ Hudi Yusuf

^{1,2} Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: ¹⁾ frengky.1215@icloud.com, ²⁾ hoedyjoesoef@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ *Frengky Desiroto*

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1187

ABSTRAK

Narkotika merupakan sumbangsih terbesar dalam mendukung perusakan kualitas generasi muda suatu negara, hal ini dikarenakan dampak yang dihasilkan dari narkotika berimbas pada pembentukan atau stagnasi kaum muda untuk memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa perkara narkotika dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam melihat faktor keadilan yang didapatkan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst. Dalam beberapa diskursus ditemukan bahwa untuk perkara yang sama perlu melihat dari putusan pengadilan sebelumnya sehingga perlu dikaitkan antara sisi independensi hakim dengan kebiasaan dalam melihat yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal dan didapatkan hasil berupa penggunaan pendekatan perbandingan sangatlah penting untuk digunakan, namun dalam perkara a quo hakim memiliki pertimbangan lain dalam menjatuhkan vonis hukuman bagi terdakwa. Kemudian hasil yang kedua didapatkan bahwa dalam pemberian putusan untuk perkara narkotika, aspek pemberian keadilan sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena akan menyangkut bagaimana arah pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Kata kunci: Narkotika, Pendekatan Perbandingan, Yurisprudensi

ABSTRACT

Narcotics is the biggest contribution in supporting the destruction of the quality of a country's young generation, this is because the impact resulting from narcotics has an impact on the formation or stagnation of young people to have a weak immune system. This research aims to analyze narcotics cases using a comparative approach with jurisprudence in looking at the justice factors obtained by the defendant in the Central Jakarta District Court Decision Number 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst. In several discourses it was found that for the same case it was necessary to look at previous court decisions so that it was necessary to link the judge's independence with the habit of looking at jurisprudence. This research uses normative or doctrinal juridical research methods and the results obtained are that the use of a comparative approach is very important to use, however in a quo cases the judge has other considerations in handing down a sentence for the defendant. Then the second result was that in giving decisions for narcotics cases, the aspect of providing justice is very important to consider because it will involve the direction of eradicating narcotics crimes in Indonesia.

Keywords: Narcotics, Comparative Approach, Jurisprudence

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan sumbangsih terbesar dalam mendukung perusakan kualitas generasi muda suatu negara, hal ini dikarenakan dampak yang dihasilkan dari narkotika berimbas pada pembentukan atau stagnasi kaum muda untuk memiliki daya tahan tubuh yang lemah (Amanda et al., 2017). Hal ini dapat disadari bahwa efek samping narkotika yang cukup fatal dalam beberapa kurun waktu tertentu dapat memicu suatu kondisi yang ketidakstabilan kondisi tubuh untuk mengalami degradasi (Kartono, 1988). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Pemerintah dimana pelaku juga dapat disebut sebagai korban dengan segala hak-haknya harus diperjuangkan, jika pelaku adalah juga korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahgunaan dan pecandu narkotika jenis shabu harus dijauhkan daristkma pidana, tetapi diberikan perawatan, tindakan rehabilitasi oleh Pengadilan dan/atau Hakim diutus dalam Pasal54 yunto Pasal 103 UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korba Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Laia et al., 2022)

Atas ancaman potensi yang berbahaya tersebut maka diperlukan adanya suatu penegasan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang terdapat di wilayah yurisdiksi Indonesia (Gukguk & Jaya, 2019). Bentuk penegasan ini dengan menggunakan yurisprudensi dari beberapa putusan yang sama dalam penerapan ancaman pidana sesuai dengan Pasal yang berlaku.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst yang memberikan vonis terhadap terdakwa bernama Isack F. Mambrasar Alias Pace yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melakukan transaksi jual beli narkotika sebesar 0,0134 gram dalam bentuk kristal putih.

Dalam ajang pemberantasan tindak pidana narkotika, putusan hakim yang akan memiliki kekuatan hukum tetap perlu mengacu pada putusan putusan yang sebelumnya atau dilakukan pendekatan dengan mengacu pada yurisprudensi, namun majelis hakim yang memeriksa juga dapat melakukan penfasiran hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa yang dihadirkan oleh penuntut umum di muka pengadilan benar benar bersalah atau sebaliknya (Fazizullah et al., 2022) (Martha, 2020).

Sehingga untuk menganalisa hal ini secara cermat maka diperlukan suatu pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam melihat keefektifan putusan a quo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam putusan narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 372/Pid.Sus/2022/PN/Jkt Pst) dan untuk mengetahui unsur keadilan yang terdapat dalam sebuah putusan perkara narkotika. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa perkara narkotika dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam melihat faktor keadilan yang didapatkan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst dan menilai unsur keadilan yang terkandung dalam putusan perkara narkotika tersebut.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai menyumbangkan pemahaman lebih lanjut terhadap sistem hukum narkotika di Indonesia dengan menganalisis pendekatan perbandingan dan yurisprudensi dalam putusan tertentu, memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas putusan hakim terkait tindak pidana narkotika, dengan mempertimbangkan putusan-puasan sebelumnya, dan menjadi

referensi bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi atau memahami pendekatan yang dapat diambil dalam kasus serupa.

Melihat dampak narkoba sebagai sumbangsih terbesar dalam merusak kualitas generasi muda, memperlihatkan urgensi dalam penanganan tindak pidana narkoba demi melindungi kaum muda dari efek negatifnya, mendesak perlunya memastikan bahwa putusan pengadilan dalam kasus narkoba tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memperoleh tingkat keadilan yang maksimal bagi para terdakwa, serta memahami dan menganalisis pendekatan perbandingan dan yurisprudensi menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mematuhi pedoman hukum yang telah ada, menjaga konsistensi, dan memberikan keadilan yang setara bagi setiap terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba di wilayah yurisdiksi Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal, dalam penelitian ini dimaksud sebagai penelitian doktrinal adalah bahwa penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang secara komprehensif dirangkai dari beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum ini diantaranya adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Narkoba dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan buku, artikel, makalah, yang memiliki keterkaitan untuk memecahkan masalah serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum. Penelitian ini dilakukan di PN Jakarta pada tanggal 05 Desember 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendekatan Perbandingan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN/Jkt Pst)

Analisis pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam sebuah putusan narkoba melibatkan pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya oleh lembaga peradilan. Pendekatan ini menjadi penting dalam memastikan konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan perkara narkoba (Rahardjo, 1980). Dalam proses peradilan, hakim sering kali merujuk pada yurisprudensi, yaitu sekumpulan putusan pengadilan sebelumnya, sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Anggraeni et al., 2022). Dengan menganalisis perbandingan kasus-kasus serupa, hakim dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, memahami pertimbangan hukum yang telah diterapkan, dan menjelaskan alasan-alasan di balik keputusan-keputusan tersebut.

Perbandingan dengan yurisprudensi juga membantu menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum, menghindari adanya ketidakpastian yang dapat muncul akibat penafsiran yang beragam terhadap undang-undang narkoba. Dalam konteks ini, hakim dapat mengevaluasi bagaimana kasus-kasus sebelumnya menangani aspek-aspek tertentu, seperti jenis narkoba yang terlibat, jumlah

dan jenis bukti yang ada, serta hukuman yang dijatuhkan. Analisis ini memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah putusan sebelumnya dapat dijadikan preseden yang relevan untuk kasus yang sedang dihadapi.

Selain itu, pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi juga dapat membantu hakim dalam menilai sejauh mana perkembangan pandangan hukum terkait narkoba. Kasus-kasus yang melibatkan narkoba sering kali mencerminkan dinamika perubahan sosial, ilmiah, dan hukum. Dengan memperhatikan bagaimana pengadilan sebelumnya menangani isu-isu tersebut, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan pemahaman yang mutakhir terhadap masalah tersebut.

Pentingnya analisis perbandingan dengan yurisprudensi juga tercermin dalam upaya untuk meminimalkan potensi ketidakadilan atau diskriminasi dalam penanganan perkara narkoba (Hikmawati, 2016). Dengan memeriksa bagaimana putusan-putusan sebelumnya memperlakukan kasus-kasus dengan fakta-fakta serupa, hakim dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias atau perbedaan perlakuan yang tidak adil (Barda Nawawi Arief, 2016).

Dalam putusan a quo, terdakwa juga menunjukkan kooperatif dengan bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui kesalahannya sehingga hakim mempertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Rata – rata dalam putusan yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkoba, vonis pidana dalam beberapa yurisprudensi masih sangat variatif, namun dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mendefinisikan banyak sekali keadaan yang meringankan daripada keadaan yang memberatkan, sehingga terdakwa Isack F Mambrasar alias Pace divonis dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan serta kewajiban membayar denda sebesar satu milyar subsidair pidana penjara 1 bulan. Namun berdasarkan hasil penelitian dari Laia et al., (2022) atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan juga sebagai korban, sesungguhnya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana aquo tidak mempejarkan pelaku, melainkan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Dalam bagian pertimbangan hakim, majelis hakim mengungkapkan unsur-unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa sebagaimana tuntutan yang didalilkan oleh penuntut umum di muka pengadilan, namun terdapat suatu ciri khas lain yang mana majelis hakim dapat berbeda pendapat dengan penuntut umum. Namun dalam perkara a quo, majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dengan ditambahkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Narkoba.

Dalam hal ini, yurisprudensi hanya digunakan oleh majelis hakim sebagai suatu cara dalam mengamati fakta-fakta dipersidangan sehingga secara mutlak untuk putusan tetap menjadi hak prerogatif majelis hakim untuk menyamakan vonis atau berbeda.

Unsur Keadilan yang Terdapat dalam Putusan Perkara Narkoba

Unsur keadilan yang terkandung dalam sebuah putusan perkara narkoba merupakan hal yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta pertimbangan sosial dan moral (Adam, 2012). Pertama-tama, keadilan dalam putusan

perkara narkoba melibatkan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjamin hak-hak individu, termasuk hak atas perlakuan yang adil, hak atas pembelaan diri, dan hak atas privasi.

Sebuah putusan perkara narkoba yang dianggap adil harus memastikan bahwa proses peradilan telah berlangsung secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Hariyanto, 2018). Hakim perlu memberikan kesempatan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan penuntut umum, untuk menyajikan argumen mereka secara lengkap dan mendalam. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keadilan prosedural menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa proses peradilan berlangsung tanpa cacat yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Selain itu, unsur keadilan dalam putusan pengadilan narkoba juga melibatkan penerapan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip keadilan substansial memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga adil dalam konteks sosial dan moral. Dalam kasus narkoba, pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, jenis dan jumlah narkoba yang terlibat, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut menjadi krusial dalam menentukan sanksi yang sejalan dengan prinsip keadilan.

Aspek lain dari keadilan dalam putusan perkara narkoba adalah memastikan bahwa hakim tetap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan politik (Rejeki, 2014). Kemandirian dan integritas sistem peradilan menjadi fondasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, keadilan dalam putusan perkara narkoba juga melibatkan pertimbangan terhadap dampak sosial dari hukuman yang dijatuhkan (Pamungkas, 2017). Pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya menjadi kunci dalam menilai apakah hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera yang diinginkan tanpa menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan.

Dalam konteks ini, hakim juga perlu mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi terdakwa sebagai bagian dari kebijakan peradilan narkoba yang adil. Memberikan kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial dapat menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara hukuman dan pemulihan.

Keadilan dalam putusan perkara narkoba juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu setelah hukuman dijatuhkan (Lubis, 2020). Sistem peradilan harus memastikan bahwa setiap tindakan pelaksanaan hukuman dilakukan dengan menghormati martabat dan hak asasi manusia terdakwa, termasuk hak atas perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap privasi.

Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku juga merupakan unsur krusial dalam memastikan keadilan dalam putusan perkara narkoba. Keadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik, mencakup integritas keseluruhan sistem peradilan dan penegakan hukum.

Pemberian putusan yang mengandung unsur keadilan dalam konteks hukum narkoba memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang dianggap adil dalam perkara narkoba memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menciptakan kepastian hukum, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan.

Pertama-tama, dampak pemberian putusan yang adil dalam kasus narkoba terlihat dalam pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Keadilan dalam putusan menciptakan keyakinan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum (Rangkuti, 2017). Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan mampu memberikan putusan yang adil, hal ini memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan meminimalkan keraguan terhadap integritas sistem hukum.

Dampak positif kedua adalah terciptanya kepastian hukum. Putusan yang didasarkan pada prinsip keadilan menyediakan panduan yang jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks narkoba. Hal ini memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan penegakan hukum, advokat, dan masyarakat umum. Kepastian hukum tersebut juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, perkembangan ekonomi, dan keberlanjutan sosial.

Pentingnya keadilan dalam putusan narkoba juga terlihat pada dampaknya terhadap hak asasi manusia. Keadilan yang terwujud dalam putusan pengadilan menjamin perlindungan hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Penegakan hukum yang adil dan proporsional melalui putusan yang mengandung unsur keadilan membuktikan bahwa sistem hukum bertanggung jawab menjaga dan menghormati hak asasi manusia, bahkan dalam konteks kejahatan narkoba.

Dalam kerangka ini, dampak positif lainnya adalah peningkatan keberlanjutan sosial. Putusan yang adil dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkoba. Dengan memandang mereka sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, sistem hukum ikut berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang inklusif dan adil (Lukman et al., 2021). Kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi lebih mungkin dengan adanya keputusan yang berlandaskan keadilan.

Selanjutnya, dampak positif terlihat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba. Putusan yang adil dan hukuman yang sebanding dapat memberikan efek jera yang lebih kuat, tidak hanya terhadap individu yang terlibat, tetapi juga sebagai deterren bagi masyarakat umum. Keadilan dalam putusan narkoba dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menciptakan kesadaran akan konsekuensi hukum yang dapat dihasilkan dari tindakan tersebut.

Selain itu, dampak pemberian putusan yang adil juga terlihat dalam konteks rehabilitasi. Keadilan dalam hukuman narkoba menciptakan ruang bagi pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi (Ramadhan et al., 2020). Hakim yang mempertimbangkan rehabilitasi sebagai elemen penting dalam putusan dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk mengubah perilaku mereka, menghindari siklus kejahatan, dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Dampak positif pada tingkat kesejahteraan sosial juga dapat dicapai melalui peran pengadilan yang adil dalam membimbing kebijakan penyalahgunaan narkoba. Putusan yang mencerminkan keadilan dapat menyuarakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti dalam menangani isu-isu narkoba. Hal ini dapat memotivasi perubahan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi dalam menanggapi tantangan penyalahgunaan narkoba, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental, pendekatan pencegahan yang lebih berfokus pada edukasi, dan penanganan kasus narkoba secara lebih progresif.

Frengky Desiroto,²⁾ Hudi Yusuf

Analysis of Comparative Approach with Jurisprudence in Narcotics Rulings (Study of Central Jakarta District Court Decision Number 372/Pid. Sus/2022/Pn. Jkt Pst)

Pentingnya keadilan dalam putusan narkoba juga menciptakan dampak pada hubungan antara negara dan warganya. Sebuah sistem hukum yang dianggap adil dan berkeadilan dapat memperkuat rasa keadilan sosial dan meningkatkan rasa keterlibatan warga dalam proses hukum. Masyarakat yang percaya pada keadilan sistem hukum lebih mungkin untuk mendukung upaya penegakan hukum dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Dalam konteks global, dampak pemberian putusan yang adil dalam kasus narkoba juga dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap sistem hukum suatu negara. Negara-negara dengan sistem peradilan yang dianggap adil dan berkeadilan lebih mungkin mendapatkan dukungan dan kerjasama internasional dalam upaya penegakan hukum lintas batas, pertukaran informasi, dan pengembangan kerja sama dalam penanganan masalah narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam putusan narkotika sangat penting untuk mencapai keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum. Analisis yang cermat terhadap kasus-kasus serupa dapat membantu hakim dalam memahami konteks hukum yang lebih luas, meminimalkan potensi ketidakadilan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan perkembangan terkini dalam pandangan hukum terkait narkotika. Pemberian putusan yang mengandung unsur keadilan dalam kasus narkotika memiliki dampak yang mendalam, melibatkan pembentukan kepercayaan masyarakat, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, keberlanjutan sosial, pencegahan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, pembimbingan kebijakan, hubungan antara negara dan warganya, dan citra internasional suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk secara konsisten mengejar keadilan dalam setiap putusan narkotika untuk mencapai dampak yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan kekuasaan kehakiman melalui pengadilan dalam menjalankan amanah Tuhan untuk menciptakan keadilan seadil-adilnya dapat dipertimbangkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang menunjukkan sisi keadilan bukan unsur kepentingan. Sehingga dengan adanya cara pendekatan perbandingan seperti ini dapat mejadi cara hakim untuk memberikan keadilan berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa.

Frengky Desiroto,²⁾ Hudi Yusuf

Analysis of Comparative Approach with Jurisprudence in Narcotics Rulings (Study of Central Jakarta District Court Decision Number 372/Pid. Sus/2022/Pn. Jkt Pst)

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health And Sport*, 5(2).
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Anggraeni, R. R. D., Soewita, S., Santoso, B., Raya, L. D., Sipayung, M., Chrisputranto, M. R., Rossi, R., & Sutopo, H. (2022). Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 377–384.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/Pn Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 304–325.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329–350.
- Kartono, K. (1988). *Psikologi Remaja*. Rosda Karya.
- Laia, L. D., Hulu, K. I., & Ziliwu, F. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid. Sus/2018/Pn. Gst. *Jurnal Education And Development*, 10(3), 744–753.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26–35.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 405–417.
- Martha, A. E. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum*.
- Pamungkas. (2017). Putusan Perkara Narkotika Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2).
- Rahardjo, S. (1980). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.

Frengky Desiroto,²⁾ Hudi Yusuf

Analysis of Comparative Approach with Jurisprudence in Narcotics Rulings (Study of Central Jakarta District Court Decision Number 372/Pid. Sus/2022/Pn. Jkt Pst)

Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kelurahan Bantan Timur. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 2(3), 540–553.

Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).

Rejeki, S. (2014). Penanggulangan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jurnal Pawiyatan*, 21(1).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).